

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan adalah keseluruhan keadaan dan makhluk hidup di sekitar manusia yang mendukung berbagai aktivitas serta perkembangan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan didefinisikan sebagai “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, yaitu kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.” Untuk memastikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang efektif, dibentuklah suatu badan khusus yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, melaksanakan evaluasi dampak lingkungan, dan memastikan

---

<sup>1</sup> Dewi Sulastri, 2022, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

bahwa aktivitas industri dan pembangunan tidak merusak kualitas lingkungan.<sup>2</sup> Dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan seimbang, sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki salah satu kekayaan alam yang sangat penting yaitu kelapa sawit. Tanaman ini tidak hanya merupakan komoditas perkebunan utama di Indonesia, tetapi juga memiliki prospek pengembangan yang cerah berkat kemampuan minyak kelapa sawit yang dihasilkan, yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Perkebunan Kelapa Sawit adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan sumber daya alam, sarana produksi, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit adalah bagian dari industri ini. Meskipun sektor kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama di wilayah Asia Tenggara sebagai produsen utama, pengelolaan industri ini juga menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan. Dampak tersebut meliputi pengelolaan limbah dan deforestasi

---

<sup>2</sup> Suci Pratiwi, 2018, *Peran Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air di Kabupaten Siak*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>3</sup> Jan Horas Veryady Purba dan Tungkot Sipayung, 2018, *Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Masyarakat Indonesia, 43(1).

untuk memperluas lahan perkebunan, yang memerlukan perhatian serius dalam hal perizinan. Perizinan yang efektif, termasuk penerbitan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pengawasan pelaksanaannya, menjadi kunci dalam memastikan bahwa ekspansi industri kelapa sawit dilakukan secara berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dampak pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit meliputi kerusakan ekosistem, kerugian biodiversitas, pencemaran air yang dapat merusak sumber daya air bersih, serta dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan masyarakat sekitar. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada suatu kawasan dampaknya dapat dirasakan oleh penduduk yang tinggal di luar kawasan tersebut. Adapun masalah lingkungan yang terjadi baik dinegara maju maupun berkembang adalah pencemaran. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Dengan bermacam pabrik kelapa sawit yang telah beroperasi mengolah kelapa sawit dan tentunya terdapat sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Hasil sisa pengolahan pabrik yang telah menjadi limbah, jika tidak diberikan pengawasan maka dapat menimbulkan pencemaran terhadap

lingkungan. Pencemaran yang terjadi bisa mengarah ke udara, tanah dan air. Salah satu lingkungan hidup yang wajib dilindungi oleh manusia yakni sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Manusia menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan, kegiatan industri, pertanian dan lain sebagainya. Sehingga, keberadaan sungai sangat memberikan pengaruh terhadap sekitarnya.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>4</sup> Lingkungan sangat membutuhkan perlindungan untuk tetap dapat digunakan dalam usaha atau kegiatan dan dimanfaatkan secara baik agar terjaga kelestariannya. Kegiatan manusia saling memiliki keterkaitan terhadap kualitas lingkungan hidup, tindakan manusia akan memberikan dampak baik atau buruk terhadap lingkungan sekitar. Maka sangat diperlukannya pihak yang memegang tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu unsur pelaksana dibidang lingkungan hidup yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengawasan pencemaran , pengendalian pencemaran, perumusan kebijakan lingkungan hidup yang menentukan keberhasilan kelestarian lingkungan hidup.<sup>5</sup> Namun tidak jarang, kasus seperti pencemaran sungai yang terjadi akibat kelalaian oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak terjadinya pencemaran lingkungan.

Sungai Siak memegang peranan penting sebagai jalur transportasi yang mendukung kebutuhan barang hingga ke Pekanbaru, serta berfungsi sebagai sumber air bersih, pusat kegiatan bisnis, dan mata pencaharian bagi nelayan serta aktivitas sehari-hari masyarakat di sekitarnya seperti mencuci pakaian, piring, dan mandi. Namun, seiring berjalannya waktu, Sungai Siak mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi yang pesat. Perubahan ini mendorong ekspansi kawasan industri dan pemukiman di sepanjang sungai, yang berdampak pada terganggunya ekosistem alami sungai. Ekosistem yang mencakup berbagai spesies ikan dan udang di Sungai Siak mulai mengalami penurunan drastis akibat pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah dari pabrik kelapa sawit ke sungai. Praktik ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan memperburuk kondisi kualitas air. Dengan meningkatnya penanaman kelapa sawit oleh individu dan perusahaan, dampak negatif terhadap lingkungan menjadi semakin jelas, menyebabkan pergeseran ekosistem dan pencemaran air

---

<sup>5</sup> Internet: <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, Diakses tanggal 26 Maret 2024

yang semakin parah. Pengelolaan limbah yang belum optimal memperburuk situasi ini, sehingga pencemaran air Sungai Siak berpotensi terus berlanjut dan memperburuk kualitas air, yang dapat mengancam kesehatan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut. Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius dan tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini guna melindungi lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang krusial bagi kehidupan di sekitar Sungai Siak.

Bahwa PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam melakukan pencemaran lingkungan yang mana masuknya limbah pabrik ke sungai Gasib di Kabupaten Siak. Akibatnya, ribuan ikan mati dan warga tidak dapat mengkonsumsi air sungai yang menjadi sumber kebutuhan warga setempat. Tentunya tindakan pencemaran PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam tidak memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Lubuk Dalam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap perizinan pabrik kelapa sawit PTPN V Lubuk Dalam sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura?
2. Apa hambatan-hambatan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan pabrik kelapa sawit PTPN V Lubuk Dalam sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap perizinan pabrik kelapa sawit PTPN V Lubuk Dalam sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap perizinan pabrik kelapa sawit PTPN V sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pada pengetahuan secara umum dan terkait hukum lingkungan dan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap perizinan pabrik kelapa sawit PTPN V Lubuk Dalam Indrapura sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Sri Indrapura, agar penelitian ini diharapkan menjadi kajian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam pengawasan terhadap perizinan pabrik industri terhadap pencemaran, terkhusus pengelolaan limbah kelapa sawit oleh pabrik yang bangunannya berada dekat dengan pemukiman warga atau sungai yang mudah tercemar. Sehingga berkurangnya kasus pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di sungai Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- b. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan masukan terkhususnya masyarakat yang pemukimannya berada di sekitar pabrik kelapa sawit dalam meningkatkan ilmu hukum dibidang pengawasan terhadap permasalahan lingkungan yang berkaitan

dengan pencemaran lingkungan akibat dari pengolahan kelapa sawit.

- c. Manfaat bagi PTPN V Lubuk Dalam, agar hasil penelitian menjadi acuan atau masukan dalam perbaikan dalam melaksanakan kegiatan sisa limbah pengolahan kelapa sawit
- d. Manfaat bagi Penulis, diharapkan mampu mengembangkan wawasan dan penerapan ilmu yang telah dipelajari, serta pengetahuan tentang Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Perizinan Pabrik Kelapa Sawit PTPN V sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dengan penulisan hukum atau skripsi ini yang berjudul “Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Perizinan Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Lubuk Dalam sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai di Kabupaten Siak Sri Indrapura” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Beberapa penulisan hukum atau skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah

Penyamakan Kulit Pt. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong”

Nama : Amsal Juan Charlos Siadari

NPM : 190513499

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum

Adat

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan usaha penyamakan kulit yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni untuk mencegah pencemaran sungai Gajah Wong?
- b. Bagaimana pengelolaan limbah yang dilakukan PT. Budi Makmur Jaya Murni sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Gajah Wong?

Hasil Penelitian :

- a. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mencegah pencemaran badan air Sungai Gajah Wong sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum optimal dikarenakan kurangnya SDM. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah

Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara langsung tidak langsung, akan tetapi Dinas Lingkungan dan Kehutanan untuk wilayah Kota Yogyakarta lebih sering melakukan pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan dari penanggung jawab usaha yang kemudian laporan tersebut di evaluasi hal tersebut dilakukan karena kurangnya SDM PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Pengelolaan Air limbah yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Gajah Wong sudah cukup baik. Adapun parameter yang melebihi baku mutu, dikarenakan baku mutu air sungai Gajah Wong sebelum tercampur air limbah dari PT. BMJM memang sudah melebihi baku mutunya seperti BOD ( Biology oxygen demand ) pada bulan Mei 2023 memang sudah dari awal sudah 4.9 mg/I yang seharusnya baku mutu BOD di angka 3 mg/I. Perubahan yang mencolok terkait baku mutu badan air sungai Gajah Wong, ada bagian bahan kimia COD ( Chemical Oxygen Demand ) yang pada bulan Februari 2023 terjadi peningkatan sebesar 2.10 mg/I menjadi 27.10 mg/I, seharusnya jika sesuai baku mutu ada di angka 25 mg/I tetapi jika melihat pada bulan-bulan berikutnya bahan kimia COD pada bulan April hingga

Juni terjadi penurunan yang sangat signifikan. Sisanya untuk bahan kimia yang melebihi baku mutu memang dari awal sebelum tercampur dengan air limbah PT. BMJM sudah memiliki massa yang cukup besar dan melebihi baku mutunya.<sup>6</sup>

Perbedaan :

Penelitian mengenai pengelolaan limbah di PT. Budi Makmur Jaya Murni, yang mencakup aspek-aspek teknis dan operasional terkait pengelolaan dan pengolahan limbah industri. Fokus tersebut mencakup evaluasi tentang bagaimana limbah dikelola untuk meminimalkan dampak lingkungan, serta efektivitas sistem pengolahan limbah yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, penelitian ini mengalihkan perhatian kepada aspek perizinan lingkungan khususnya dalam konteks PTPN V Lubuk Dalam. Di sini, penelitian berfokus pada evaluasi perizinan lingkungan yang mencakup penerbitan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Uji Kelayakan serta bagaimana PTPN V Lubuk Dalam mematuhi regulasi lingkungan yang ditetapkan. Fokus ini memberikan gambaran mendalam tentang proses dan kepatuhan terhadap peraturan perizinan lingkungan, serta evaluasi tentang efektivitas langkah-langkah pencegahan pencemaran yang diterapkan oleh PTPN V.

---

<sup>6</sup> Amsal Juan Chralos Siadari, 2023, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Internet: <https://e-journal.uaajy.ac.id/30430/2/190513499%201.pdf>

2. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Sungai Ongkag Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara”

Nama: : Made Sarmila

NPM : 190513616

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan  
Hukum Adat

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap dampak dari pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara

Hasil Penelitian:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. DLH melakukan pengecekan sampel pada air sungai Ongkag setahun 4 (empat) kali secara rutin, memberikan pembinaan secara semu terhadap

pertambangan tanpa izin, serta melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penyebab matinya ribuan ikan di Sungai Ongkag yang berasal dari limbah pertambangan tanpa izin. Dalam hal pemberian sanksi, DLH memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pertambangan tanpa izin. Akan tetapi realitnya sanksi yang diberikan belum efektif untuk menghentikan pertambangan tanpa izin tersebut, sehingga pengawasan yang dilakukan DLH belum maksimal. Hal ini dikarenakan pertambangan tanpa izin tidak bisa diberhentikan sepihak oleh DLH mengingat aspek ekonomi dan aspek social di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- b. Dalam melakukan pengawasan DLH mengalami beberapa kendala karena pencemaran tersebut berasal dari pertambangan tanpa izin yang oleh karena itu dampak aktifitasnya tidak bisa diukur dan dipantau. Selain itu, DLH memiliki keterbatasan alat dalam melakukan pengawasan sehingga masih membutuhkan kerja samadengan universitas maupun laboratorium untuk menguji hasil sampel apabila terjadi pencemaran lingkungan<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Made Sarmila, 2020, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Ongkag Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Internet: [https://e-journal.uajy.ac.id/28751/2/190513616\\_Bab%201.pdf](https://e-journal.uajy.ac.id/28751/2/190513616_Bab%201.pdf)

Perbedaan :

Penelitian mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak pembuangan limbah akibat pertambangan emas tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Fokus utama penelitian di Sungai Ongkag adalah pada dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan emas tanpa izin, yang sering kali melibatkan pembuangan limbah berbahaya secara ilegal ke badan air, serta upaya pengawasan dalam konteks kegiatan ilegal yang sulit dikendalikan. Sebaliknya, penelitian mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terhadap PTPN V Lubuk Dalam lebih berfokus pada evaluasi kepatuhan terhadap perizinan yang telah dikeluarkan secara sah, seperti dokumen AMDAL dan Uji Kelayakan. Di sini, pengawasan berorientasi pada memastikan bahwa perusahaan besar yang memiliki izin beroperasi sesuai dengan regulasi lingkungan yang ketat, serta memantau implementasi langkah-langkah pencegahan pencemaran yang telah dirancang dalam perizinan.

3. Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kampar Kiri Tengah”

Nama : Dewi Sulastris

NPM : 11870520185

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah?
- b. Hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan pencemaran limbah pabrik di Kampar Kiri Tengah?

Hasil Penelitian :

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sudah berjalan walaupun belum optimal. Prosedur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya rutin dilakukan 2 kali dalam setahun walaupun tidak ada laporan limbah yang turun mencemari sungai, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar hanya melakukan pengawasan sekali dalam setahun. Sehingga masih banyak warga yang mengeluh tentang air sungai yang kotor, menghitam, warga harus menggunakan tawar agar air sungai dapat digunakan untuk mandi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ini terbilang belum optimal, karena informasi pencemaran sungai yang disebabkan limbah pabrik sawit SSA ini sering tidak sampai ke Dinas Lingkungan Hidup. Komunikasi antara Dinas, LSM/desa, dan masyarakat masih kurang, sehingga informasi sering tidak sampai bahkan tidak tahu oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya

manusia di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang lemah menyebabkan pengawasan kurang optimal. Kurangnya sarana dan prasarana seperti laboratorium yang tidak bisa dipakai karena tidak kekosongan sumber daya alam di bidang laboratorium. Kurangnya kesadaran pihak pabrik kelapa Sawit Swastisiddhi Amagra akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup, karena lingkungan adalah urat nadi yang harus dijaga kebersihannya. Sulitnya menyadarkan dan membangun Kerjasama Bersama masyarakat agar ikut mengawasi aktivitas pengelolaan limbah.<sup>8</sup>

Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastrri dan penelitian yang penulis lakukan menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal fokus dan cakupan analisis terkait pengelolaan limbah di industri kelapa sawit. Penelitian Dewi Sulastrri berfokus pada penanggulangan limbah pabrik kelapa sawit di Kampar Kiri Tengah, yang menitikberatkan pada aspek operasional dan teknis dalam pengelolaan limbah pabrik secara langsung. Penelitian ini menggali bagaimana limbah dari pabrik dikelola, termasuk langkah-langkah yang diterapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di tingkat pabrik. Sebaliknya, penelitian yang penulis

---

<sup>8</sup> Dewi Sulastrri, 2022, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Internet: <https://repository.uin-suska.ac.id/63313/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>

lakukan berfokus pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap perizinan limbah kelapa sawit di PTPN V Lubuk Dalam, dengan penekanan pada bagaimana perizinan dan regulasi lingkungan diterapkan untuk mencegah pencemaran sungai di Kabupaten Siak. Fokus ini mencakup evaluasi kepatuhan terhadap dokumen AMDAL dan Uji Kelayakan, serta bagaimana pengawasan tersebut berfungsi sebagai upaya untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan yang lebih luas.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.<sup>9</sup>
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu unsur pelaksana dibidang lingkungan hidup yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengawasan pencemaran , pengendalian pencemaran, perumusan kebijakan lingkungan hidup yang menentukan keberhasilan kelestarian lingkungan hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 58 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>10</sup> Endah Putri Haryani, 2020, *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai Siak*, Universitas Riau, Hlm. 2

3. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>11</sup>
4. Industri adalah Pabrik ( *plant* atau *factory* ) adalah tempat di mana faktor-faktor industri seperti manusia, alat, material, energi uang (modal/capital), informasi dan sumber daya alam ( tanah,material, dan lain-lain ) dikelola bersama-sama dalam suatu system produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman (Pustaka Serpong, 2008).
5. Industri Kelapa Sawit adalah industri hasil perkebunan yang bergerak dibidang pengolahan bahan baku Tandan Buah Segar ( TBS ) kelapa sawit dengan tujuan memproduksi Crude Pulm Oil ( CPO ) dan inti kelapa sawit ( IKS ) sebagai produk utama.
6. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tidak menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.<sup>12</sup>
7. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

---

<sup>11</sup>Perizinan DPMPTSP Kecamatan Cigugur Internet: <https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmptsp/> diakses pada tanggal 28 april 2024

<sup>12</sup>Internet: <http://repository.unimar-amni.ac.id/4148/1/BAB%20%20-%20Revisi%20harusnya%20fix.pdf>, Diakses tanggal 28 April 2024

8. Pencemaran air adalah kegiatan kontaminasi yang menghasilkan limbah di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, larutan dan air tanah akibat aktivitas manusia.<sup>13</sup>
9. Pencegahan pencemaran adalah proses , tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi terhadap gangguan, perubahan atau kerusakan lingkungan dengan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan.
10. Limbah Cair adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, akan mengalami proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial dengan menggunakan Data primer terhadap responden secara langsung di masyarakat dan Data Sekunder sebagai data pendukung.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>13</sup> Rukandar Dadan, 2017, *Pencemaran Air pengertian, penyebab dan dampaknya*, Mimbar hukum, Hlm. 2.

<sup>14</sup> Tri Sapto Adi Putra, 2020, *Gambar Pengelolaan Dan Pengolahan Limbah Cair Pada Industri Sablon di Desa Pemogan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Denpasar

Terdapat dua jenis data dalam penelitian empiris, seperti data primer dan data sekunder,

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian.

Data Sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- i) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- j) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri

k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

l) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2) Bahan hukum sekunder ini merupakan dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat dengan obyek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku, jurnal dan internet.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan responden berupa tanya jawab antara penulis dan responden beserta perekaman suara serta pencatatan untuk memperoleh data.

#### b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah tahapan krusial dalam proses penelitian hukum yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber informasi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Kegiatan ini dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri yang relevan. Sumber-sumber ini adalah landasan utama dari penelitian hukum karena mereka menyediakan kerangka hukum yang sah dan otoritatif yang harus dipahami dengan baik oleh peneliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penelitian di Kota Siak Sri Indrapura.

#### 5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Edy Mulyono selaku bidang Kerani I Tata Usaha PTPN V Lubuk Dalam dan Bapak Suwandi selaku bidang Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah PTPN V Lubuk Dalam. Dan Bapak Edrian Junarsa, S.Hut., M.Si dan Ibu Sandy Juliana Sari, ST. selaku bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Sri Indrapura.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif, yaitu dilakukan dengan memahami dan mengelola data yang dikumpulkan dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan yang berpikir dengan suatu kesimpulan khusus sehingga nantinya diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan secara umum dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.